

# **Surat Izin Mendirikan Bangunan**

Nomor : IMB/1232123123123123

## **CAMAT JEREWEH**

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara, tanggal 22 bulan Juni. Tahun 2017 yang bermaksud untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang sura izin mendirikan bangunan;
- Menimbang** : Bahwa permohonan untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tigkat I Bali,Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor..... Tahun.....tentang Pembentukan Kecamatan JEREWEH.;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Memberikan/memperpanjang Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada : Rosa Agustin

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman umum.
2. Memelihara kebersihan tempat usaha dan lingkungan.
3. Menaati ketentuan/petunjuk yang ada hubungan dengan kegiatan usahanya.
4. Membayar pajak dan retribusi daerah yang berkenaan dengan usaha yang dilakukan.
5. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di tempat usaha untuk mencegah kebakaran.
6. Surat Izin Tempat Usaha ini bukan merupakan surat jaminan mutlak bagi perusahaan/pengusaha apabila dikemudian hari ternyata perusahaan/pengusaha mempunyai sengketa mengenai tempat dan/atau usahanya, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
7. Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama perusahaan/usaha masih berjalan, dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap perusahaan tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan..... 20... Atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku.